

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI

A. Pengertian Asuransi

Menurut bahasa, asuransi adalah pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, apabila terjadi sesuatu menimpa dirinya atau barang miliknya).¹ Sedangkan menurut istilah, asuransi adalah jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung kepada yang ditanggung untuk resiko kerugian sebagaimana diterapkan dalam polis (surat perjanjian) bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan, kematian atau kecelakaan lainnya dengan pertanggungan membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap bulan.²

Menurut Abbas Salim asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (subsitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Asuransi bertujuan untuk memindahkan resiko individu kepada perusahaan asuransi. Tujuan pertanggungan terutama untuk mengurangi resiko-resiko yang kita temui dalam masyarakat.³

Dessy Anwar dalam kamusnya mendefinisikan asuransi adalah pertanggungan, perjanjian pihak yang satu akan membayar kepada pihak yang

¹ Prof. Dr. Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, MA, *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), h. 13.

² *Ibid.*

³ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), h. 1

lain, ganti rugi terlaksana bila terjadi kecelakaan, kebakaran, kematian, dan sebagainya.⁴

Menurut Pasal 246 *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-undang perniagaan) bahwa yang dimaksud dengan asuransi adalah suatu persetujuan dimana pihak yang meminjam berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.⁵ Menurut Fuad Mohd. Fachruddin yang dimaksud dengan asuransi adalah suatu perjanjian-peruntungan. Sebelumnya beliau menjelaskan definisi asuransi menurut Kitab Undang-Undang Perniagaan Pasal 246.⁶

Sedangkan menurut Undang-undang nomor 2 tahun 1992, asuransi atau pertanggungan didefinisikan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang di harapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin di derita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang di dasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.⁷

⁴ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), Cet. Ke-1, h. 65.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), h. 307.

⁶ *Ibid*, h. 307.

⁷ Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah Halal & Manfaat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), h. 5-6.

Dalam bahasa Arab asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'ammen lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* (التأمين) di ambil dari kata (أَمَنَ) memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.⁸ Sebagaimana firman Allah QS. Quraisy (106): 4



Artinya: “Yang Telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”.

“Men-*ta'min*-kan sesuatu, artinya adalah seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang, rumahnya atau mobilnya. Ada tujuan dalam Islam yang menjadi kebutuhan mendasar, yaitu *al-kifayah* ‘kecukupan’ dan ‘*al-amnu* ‘keamanan’. Sebagaimana firman Allah Swt di atas, sehingga sebagian masyarakat menilai bahwa bebas dari lapar merupakan bentuk keamanan. Mereka menyebutnya dengan *al-amnu al-qidza'i* ‘aman konsumsi’. Dari prinsip tersebut, Islam mengarahkan kepada umatnya untuk mencari rasa aman baik untuk dirinya sendiri di masa mendatang maupun untuk keluarganya sebagaimana nasihat Rasul kepada Sa’ad bin Abi Waqqash agar mendedahkan sepertiga hartanya saja. Selebihnya ditinggalkan untuk keluarganya agar mereka tidak menjadi beban masyarakat.⁹

⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 28.

⁹ *Ibid.*

Al-Fanjari mengartikan *thadamun, takaful, at-ta'min* atau asuransi syariah dengan pengertian saling menanggung atau tanggung jawab sosial. Ia juga membagi *ta'min* ke dalam tiga bagian, yaitu *ta'min at-taawuniy al tijari*, dan *ta'min al-hukumiy*.¹⁰

Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, makna asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.¹¹

Pada definisi di atas, dalam kaitannya dengan asuransi jiwa, nyata adanya suatu pembayaran yang di dasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang. Ini tidak berarti yang di asuransikan itu adalah jiwa atau nyawanya, seolah-olah ada pertaruhan untuk mencari keuntungan antara hidup dan mati. Kematian tidak dapat di prediksi kapan datangnya dan di mana ia datang. Jiwa atau nyawa tidak dapat di bayar dengan nominal uang, berapa pun besarnya. Namun kematian adalah suatu kepastian yang akan terjadi pada setiap orang dan pasti membawa kerugian *financial* bagi ahli waris yang ditinggalkan. Kerugian itu dapat di perkirakan dengan nominal uang, walaupun bersifat relatif. Dalam konteks inilah asuransi dapat menjadi alternatif untuk meminimalkan kerugian tersebut.¹²

Dalam asuransi jiwa yang di pertanggungkan adalah yang di sebabkan oleh kematian (*death*). Kematian tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan seseorang atau suatu keluarga tertentu. Resiko yang mungkin timbul pada

¹⁰ *Ibid*, h. 28-29.

¹¹ *Ibid*, h. 29.

¹² *Ibid*, h. 6.

Asuransi Jiwa terutama terletak pada “unsur waktu (*time*)”, oleh karena sulit untuk mengetahui kapan seseorang meninggal dunia. Untuk memperkecil resiko tersebut, maka sebaiknya di adakan pertanggungan jiwa.¹³

Lembaga Asuransi Jiwa memiliki faedah dengan tujuan utama ialah untuk menanggung atau menjamin seseorang terhadap kerugian-kerugian financial. Di bawah ini dapat kita lihat betapa pentingnya peranan serta tujuan asuransi jiwa, yakni:

1. Dari segi masyarakat umumnya (sosial)
 - a. Menentramkan kepala keluarga (Suami/Bapak), dalam arti memberikan jaminan penghasilan, pendidikan, apabila kepala keluarga tersebut meninggal dunia.
 - b. Dengan membeli polis asuransi jiwa dapat di gunakan sebagai alat untuk menabung (*saving*). Pada umumnya pendapatan perkapita dari masyarakat masih sangat rendah, karena dalam praktek terlihat bahwa keinginan masyarakat untuk membeli asuransi jiwa sedikit sekali.
 - c. Sebagai sumber penghasilan (*earning power*)

Ini dapat kita lihat pada Negara-negara yang sudah maju, seseorang yang merupakan “kunci” dalam perusahaan akan di asuransikan oleh perusahaan di mana ia bekerja.

¹³ Abbas Salim, *Dasar-dasar Asuransi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), Cet. ke-3, h. 25.

d. Untuk menjamin pengobatan dan menjamin kepada keturunan andai kata yang mengasuransikan tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya (beasiswa/pendidikan).¹⁴

2. Dari segi pemerintah/*public*

a. Sebagai alat pembentukan modal

b. Lembaga penabung (*saving*)

Jadi, dapat di simpulkan bahwa tujuan perusahaan asuransi ialah untuk turut membangun ekonomi nasional di bidang perasuransian jiwa sesuai dengan Repelita, dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan bekerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur materi dan spiritual.¹⁵

Jenis asuransi hidup yang paling popular dewasa ini antara lain sebagai berikut:

- a) Asuransi kematian; di sini nominal asuransi (santunan) dibayarkan kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk dalam polis setelah si nasabah meninggal dunia.
- b) Asuransi hidup; di sini nasabah memperoleh uang asuransi dalam bentuk kontan atau dalam bentuk pemasukan bulanan (sesuai kesepakatan).
- c) Asuransi kematian dan jaminan hari tua sekaligus; di sini nasabah akan memperoleh pemasukan bulanan dari nilai asuransinya jika ia pensiun,

¹⁴ *Ibid*, h. 28.

¹⁵ *Ibid*, h. 29.


sementara sisanya diberikan kepada ahli waris jika ia meninggal dunia.¹⁶

Setelah memperhatikan beberapa definisi asuransi di atas, baik dari segi bahasa maupun istilah dan penjelasannya, maka dapat disimpulkan bahwa dalam satu perjanjian asuransi minimal terlibat dua pihak. Pihak yang pertama sanggup akan menanggung atau menjamin bahwa pihak lain mendapat penggantian dari suatu kerugian yang mungkin akan di derita, sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadinya atau belum dapat di tentukan saat akan terjadinya. Sebagai imbalan dalam pertanggungan inilah pihak yang di tanggung diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung. Dari uang yang telah dibayarkan oleh pihak tertanggung ini akan tetap menjadi milik pihak yang menanggung, apabila kemudian ternyata peristiwa yang di maksud itu tidak terjadi.¹⁷

B. DASAR HUKUM ASURANSI

1. Al-Qur'an

a. Surah al-Maidah (5): 2



Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

¹⁶ Husain Husain Syahatah, *Asuransi dalam Perspektif Syariah* (Jakarta: Amzah, 2006), Cet. ke-1, h. 23.

¹⁷ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), h. 14.

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. al-Maidah (5): 2.

Ayat ini memuat perintah tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*).¹⁸

b. Surah al-Baqarah (2): 185

•♦◆□ ◆②↔○↵⑩↳↻🌀✂ ↳⚡→⏳👉↳ ✚✍️🌀✂ ↳ ←⑨③🔞②↵③
... ◆③↕⬆️①↵→↳↻🌀✂ ↳⚡→⏳👉↳ ←⑨③🔞②↵③
Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...” (QS. al-baqarah (2): 185.

Dalam ayat di atas Allah menjelaskan bahwa kemudahan adalah sesuatu yang dikehendaki oleh-Nya, dan sebaliknya kesukaran adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh-Nya. Maka dari itu, manusia dituntun oleh Allah Swt. agar dalam setiap langkah kehidupannya selalu dalam bingkai kemudahan dan tidak mempersulit diri sendiri. Dalam konteks bisnis asuransi, ayat tersebut dapat dipahami bahwa dengan adanya lembaga asuransi, seseorang dapat memudahkan untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupannya di masa mendatang dan dapat melindungi kepentingan ekonominya dari sebuah yang tidak disengaja.¹⁹

c. Surah al-Baqarah (2): 261

◆Ⓔ□→①👉🔞③ ◆*↔👉🔞📌📌✂ ↳👉◆◆□👉
★✍️🌀✂ ↳👉🔞📌📌🔞📌📌 ⑦👉* ↳↔↻←↳👉🔞◆◆□↳📌📌📌📌
🔞↳↳↳↳🔞🔞 ↳↳📌◆📌📌↳📌📌📌📌📌📌 📌📌📌📌📌📌 ↳📌📌◆📌📌📌📌📌📌

¹⁸ Am. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: kencana, 2004), h. 105.


¹⁹ *Ibid*, h. 106.



Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Ayat ini menegaskan bahwa orang yang rela menafkahkan hartanya akan dibalas oleh-Nya dengan melipatgandakan pahalanya. Sebuah anjuran normatif untuk saling berderma dan melakukan kegiatan sosial yang diridhai oleh Allah Swt. Praktik asuransi penuh dengan muatan-muatan nilai sosial, seperti halnya dengan pembayaran premi ke rekening *tabarru'* adalah salah satu wujud dari penafkahan harta di jalan Allah Swt. karena pembayaran tersebut diniatkan untuk saling bantu-membantu anggota perkumpulan asuransi jika mengalami musibah (*peril*) di kemudian hari.²⁰

d. Surah Yusuf (12): 46-49



²⁰ *Ibid*, h. 107.

Artinya: “(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang amat dipercaya, Terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar Aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur." QS. Yusuf (12): 46-49.

Pada ayat ini mengandung semangat untuk melakukan proteksi terhadap segala sesuatu peristiwa yang akan menimpa di masa datang. Baik peristiwa tersebut dalam berbentuk kecelakaan, kebakaran, terganggunya kesehatan, kecurian, ataupun kematian.²¹ Pada peristiwa di atas disebutkan bahwa Nabi Yusuf telah melakukan proteksi (pengamanan) atau perlindungan dari tujuh tahun masa paceklik dengan melakukan *saving* (penabungan) selama tujuh tahun yang lalu. Pelajaran yang dapat di ambil dari ayat di atas untuk diterapkan pada praktik asuransi adalah dengan melakukan pembayaran premi asuransi berarti kita secara tidak langsung telah ikut serta mengamalkan perilaku proteksitersebut seperti yang telah dilakuakn oleh Nabi Yusuf. Karena prinsip dasar dari bisnis asuransi adalah proteksi (perlindungan) terhadap kejadian yang membawa kerugian ekonomi.²²

²¹ *Ibid*, h. 108.

²² *Ibid*.

2. Sunnah Nabi

a. Hadits tentang Aqilah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رض] قَالَ: إِقْتَلْتُ إِمْرَأَتَانِ مِنْ هُرَيْلٍ فَرَمْتُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَفَقَتَلْتُهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاحْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ [ص] فَقَضَى أَنْ دِيَةَ جَنِينِهَا عُرَّةٌ أَوْ وِلْدَةٌ وَقَضَى دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَالِي عَاقِلَتِهَا. [رواه .]

Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, dia berkata: Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli warisdari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada rasulullah Saw., maka rasulullah Saw., memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki)”. (HR. Bukhari).²³

Hadits ini menjelaskan tentang praktik *aqilah* yang telah menjadi tradisi di masyarakat Arab. *Aqilah* dalam hadits di atas dimaknai dengan *ashabah* (kerabat dari orang tua laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda (diyat) jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain. penanggungannya bersama oleh *aqilah*-nya merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi. Kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip saling menanggung (*takaful*) antar anggota suku.²⁴

b. Hadist tentang saling bekerja sama dan bantu-membantu

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
يُظْلِمُهُ ، وَلَا يُسْلِمُهُ . وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ . كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ . وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً ، فَرَّجَ اللَّهُ
عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . [

Artinya: “Abdullah bin Umar r.a. berkata: Rasulullah saw. Bersabda: Seorang Muslim saudara terhadap sesama Muslim, tidak menganiayanya dan

²³ Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Dar al-Fikr, 1994), Juz 8 kitab diyat, No. 6910, h. 59.

²⁴ Am. Hasan Ali, *Op.cit*, h. 114-115.

tidak akan dibiarkan dianiaya orang lain. Dan siapa yang menyampaikan hajat saudaranya, maka Allah akan menyampaikan hajatnya. Dan siapa yang melapangkan kesusahan seorang Muslim, maka Allah akan melapangkan kesukarannya di hari qiyamat, dan siapa yang menutupi aurat seorang muslim maka Allah akan menutupinya di hari qiyamat. (HR. Bukhari).²⁵

c. Hadist tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رض] عَنِ النَّبِيِّ [ص] قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبًا دُنْيَا
الْقِيَامَةِ وَمِنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ [رواه مسلم]

Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad bersabda: barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah Swt. akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah Swt. akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat.” (HR. Muslim).²⁶

Dalam hadist tersebut tersirat adanya anjuran untuk saling membantu antara sesama manusia dengan menghilangkan kesulitan seseorang atau dengan mempermudah urusan duniawinya, niscaya Allah Swt. akan mempermudah segala urusan dunia dan urusan akhiratnya. Dalam perusahaan asuransi, kandungan hadits di atas terlihat dalam bentuk pembayaran dana sosial (*tabarru'*) dari anggota (nasabah) perusahaan asuransi yang sejak awal mengikhlaskan dananya untuk kepentingan sosial, yaitu untuk membantu dan mempermudah urusan saudaranya yang kebetulan mendapatkan musibah atau bencana (*peril*).

d. Hadist tentang anjuran meninggalkan ahli waris yang kaya

عَنْ عَامِرِ بْنِ أَبِي وَقاصٍ... قَالَ... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ [ص] إِنَّ تَرَكَتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتَرَكَهُمْ عَالَةً
يَتَكَفَّفُونَ [] .

²⁵ Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), Kitab al-Mudholimu wa al-Ghashbu, Jilid 2, h. 126.

²⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (ttp: Maktabah Syamilah), Kitab ad-Dzikru wa al-Du'a wa at-Taubah, Juz 8, h. 71.

Artinya: “Diriwayatkan dari Amir bin Sa’ad bin Abi Waqasy, telah bersabda Rasulullah Saw.:“Lebih baik jikalau engkau meninggalkan anak-anak kamu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia lainnya. (HR. Bukhari)²⁷

Rasulullah Saw. sangat memperhatikan kehidupan yang akan terjadi di masa datang (*future time*) dengan cara mempersiapkan sejak dini bekal yang harus diperlukan untuk kehidupan dan keturunan (ahli waris)-nya di masa mendatang. Meninggalkan keluarga (ahli waris) yang berkecukupan secara materi, dalam pandangan Rasulullah Saw., sangatlah baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan terlantar yang harus meminta-minta kepada orang lain. Dalam pelaksanaan operasionalnya, organisasi asuransi mempraktikkan nilai yang terkandung dalam hadist di atas dengan cara mewajibkan anggotanya untuk membayar uang iuran (premi) yang digunakan sebagai tabungan dan dapat dikembalikan ke ahli warisnya jika pada suatu saat terjadi peristiwa yang merugikan, baik dalam bentuk kematian nasabah atau kecelakaan diri.²⁸

e. Hadist tentang menghindari resiko

نَسِ بْنِ مَالِكٍ [رض] قَالَ: رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ [ص] أَعْقَلَهَا أَوْ أَتَوَّ كُنْ؟ قَالَ: أَعْقَلَهَا .]

[

Artinya: “Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, bertanya seseorang kepada Rasulullah Saw. tentang (untanya):”Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal pada (Allah Swt)?”Brsabda Rasulullah Saw. :”Pertama ikatlah unta itu kemudian bertakwalah kepada Allah Swt.” (HR. Tirmidzi).²⁹

²⁷ Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, (tt: Dar al-Fikr, 1994), Kitab al-Faraid, Jilid, 8, h. 6.

²⁸ Am. Hasan Ali, *Op.cit*, h. 117.

²⁹ Imam Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Dar al-Fikr, 1994), *Kitab al-Sifat al-Qiyamah wa al-Rakaik al-Wara*, h. 232.

Rasulullah Saw. memberi tuntunan pada manusia agar selalu bersikap waspada terhadap kerugian atau musibah yang akan terjadi, bukannya langsung menyerahkan segalanya (*tawakal*) kepada Allah Swt. Hadist di atas mengandung nilai implisit agar kita selalu menghindar dari resiko yang membawa kerugian pada diri kita, baik itu berbentuk kerugian materi ataupun kerugian yang berkaitan langsung dengan diri manusia (jiwa). Praktik asuransi adalah bisnis yang bertumpu pada bagaimana cara mengelola resiko itu dapat diminimalisasi pada tingkat yang sedikit (serendah) mungkin. Resiko kerugian tersebut akan terasa ringan jika dan hanya jika ditanggung bersama-sama oleh semua anggota (nasabah) asuransi. Sebaliknya jika resiko kerugian tersebut hanya ditanggung oleh pemiliknya, maka akan berakibat terasa berat bagi pemilik resiko tersebut.³⁰

Selain dari landasan syariah di atas, terdapat landasan Yuridis mengenai asuransi Islam. Peraturan tentang asuransi Islam masih menginduk ke peraturan perundang-undangan tentang perasuransian secara umum di Indonesia antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian dan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.³¹

Peraturan tersebut adalah landasan operasional asuransi secara konvensional dan amat sedikit sekali peraturan tersebut mengakomodasi peraturan tentang asuransi Islam atau asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Adapun

³⁰ Am. Hasan Ali, *Op.cit*, h. 119.

³¹ Nurul Huda & Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: kencana, 2010), h. 170.

peraturan yang secara tegas menjelaskan tentang asuransi Islam baru pada Surat Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan No. Kep. 4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan Pembatasan Investasi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syari'ah.³²

Selain itu, peraturan pemerintah tentang asuransi Islam antara lain diatur dalam :

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia no. 421/KMK.06/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan perasuransian.
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 422/KMK.06 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 423/KMK.06/2003 tentang Pemeriksaan perusahaan Perasuransian.
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 425/KMK.06/2003 tentang Perizinan penyelenggaraan Kegiatan Usaha perusahaan Penunjang Usaha Asuransi.

³² *Ibid.*

6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.³³

Semua Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia di atas secara tersurat dan tersirat mengakui keberadaan (eksistensi) dan legalitas asuransi Islam disamping asuransi konvensional. Dengan kalimat lain, secara teoritis maupun empiris, dan secara *de facto* maupun *de jure* di Indonesia berlaku dua system (*dual system*) perasuransian, yaitu Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah.

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi Islam masih menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Islam Nasional majelis Ulama Indonesia, yaitu Fatwa Dewan Islam Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, walaupun kita tahu bahwa dalam system perundang-undangan di Indonesia, Fatwa MUI ini tidak bisa dijadikan pijakan hukum yang kuat terhadap pedoman usaha asuransi syariah.³⁴ Berikut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah.

Menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan dan menetapkan:
Fatwa Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Pertama: Ketentuan Umum

1. Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful, Tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola

³³ *Ibid*, h. 170-171.

³⁴ *Ibid*.

pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.
3. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
4. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
5. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
6. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Kedua: Akad dalam Asuransi

1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'*.
2. Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*.
3. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan:
 - a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan;
 - b. Cara dan waktu pembayaran premi;
 - c. Jenis akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Ketiga: Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tijarah & Tabarru'

1. Dalam akad tijarah (*mudharabah*), perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis);
2. Dalam akad tabarru' (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Keempat: ketentuan dalam Akad Tijarah dan Tabarru'

1. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru' bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
2. Jenis akad tabarru' tidak dapat diubah menjadi akad tijarah.

Kelima: Jenis Asuransi dan Akadnya

1. Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
2. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan *hibah*.

Keenam: Premi

1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.
2. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya *table mortalita* untuk asuransi jiwa dan *table morbidita* untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan *unsure riba* dalam perhitungannya.

3. Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.
4. Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

Ketujuh: Klaim

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
3. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
4. Klaim atas akad *tabarru'*, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Kedelapan: Investasi

1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

Kesembilan: Reasuransi

Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah.

Kesepuluh: Pengelolaan

1. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
2. Perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas akad *tijarah (mudharabah)*.

3. Perusahaan asuransi syariah memperoleh *ujrah (fee)* dari pengelolaan dana akad *tabarru' (hibah)*.

Kesebelas: Ketentuan Tambahan

1. Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara satu pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesempatan melalui musyawarah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
tanggal 17 Oktober 2001.

Selanjutnya, fatwa Dewan Syariah nasional No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *wakalah bil ujarah* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah Dewan Syari'ah Nasional setelah menimbang :

- a) Bahwa fatwa DSN-MUI/2000 tentang Wakalah dan fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci;
- b) Bahwa salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang Wakalah bil Ujarah untuk asuransi, yaitu salah satu bentuk akad Wakalah di

mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*;

- c) Bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang Wakalah bil Ujrah untuk dijadikan pedoman.³⁵

Mengingat, Memutuskan, Memperhatikan, Menetapkan:

Fatwa tentang Akad *Wakalah bil Ujrah* pada Asuransi Syariah.

1. *Pertama*: ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah;
- 2) Peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syariah.

2. *Kedua*: Ketentuan Hukum

- 1) *Wakalah bil Ujrah* boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta.
- 2) *Wakalah bil Ujrah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta atau melakukan kegiatan lain sebagaimana disebutkan pada bagian ketiga angka 2 (dua) Fatwa ini dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*.
- 3) *Wakalah bil Ujrah* dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun non tabungan.

3. *Ketiga*: Ketentuan Akad

³⁵ Dewan Syariah Nasional, (<http://www.aasi.or.id/page/24>), 26/5/2014.

Akad yang digunakan adalah akad *Wakalah bil Ujrah*. objek *Wakalah bil Ujrah* meliputi antara lain:

- 1) kegiatan administrasi,
- 2) pengelolaan dana,
- 3) pembayaran klaim,
- 4) *underwriting*,
- 5) pengelolaan portofolio risk,
- 6) pemasaran, dan
- 7) investasi.

Dalam akad *Wakalah bil Ujrah*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:

- 1) hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;
- 2) besaran, cara dan waktu pemotongan *ujrah fee* atas premi;
- 3) syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

4. *Keempat*: Kedudukan dan Ketentuan Para Pihak dalam Akad *Wakalah bil Ujrah*

- 1) Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk melakukan kegiatan sebagaimana disebutkan pada bagian ketiga angka 2 (dua) di atas.
- 2) Peserta sebagai individu dalam produk *saving* bertindak sebagai *muwakil* (pemberi kuasa).
- 3) Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akad *tabarru'* bertindak sebagai *muwakil* (pemberi kuasa).

- 4) Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin *muwakil* (peserta);
- 5) Akad *wakalah* adalah bersifat amanah (*yad amanah*) sehingga wakil tidak menanggung resiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.
- 6) Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad *wakalah*.

5. *Kelima*: Investasi

- 1) Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.
- 2) Dalam pengelolaan dana/investasi, baik dana *tabarru'* maupun *saving*, dapat digunakan akad *Wakalah bil Ujrah* dengan mengikuti ketentuan seperti di atas, akad *mudharabah* dengan mengikuti ketentuan fatwa *mudharabah*, atau akad *midharabah musytarakah* dengan mengikuti ketentuan fatwa *mudharabah musytarakah*.

6. *Keenam*: Ketentuan Penutup

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.³⁶

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 23 Maret 2006/23 Shafar 1427 H

Selanjutnya, fatwa tentang akad tabarru' diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Tabarru' pada Asuransi Syariah sebagai berikut.

Menimbang:

- a. Bahwa fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci;
- b. Bahwa salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang Akad *Tabarru'* untuk asuransi;
- c. Bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang Akad *Tabarru'* untuk dijadikan pedoman.

Mengingat, Memperhatikan, Memutuskan dan Menetapkan:

Fatwa tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah

1. *Pertama*: Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan resuransi syariah;

³⁶ *Ibid.*

- b. Peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syariah.

2. *Kedua: Ketentuan Hukum*

- 1) Akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
- 2) Akad *tabarru'* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.

3. *Ketiga: Ketentuan Akad*

- 1) Akad *Tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
- 2) Dalam akad *Tabarru'*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - (1) Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu;
 - (2) Hak dan kewajiban antar peserta secara individu;
 - (3) Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
 - (4) Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

4. *Keempat: Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tabarru'*

- 1) Dalam akad *tabarru'*, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
- 2) Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*muamman/mutabarra' lahu* مؤمن\متبرّع له) dan secara kolektif selaku penanggung (*muammin/mutabarri* مؤمن\متبرّع).

- 3) Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad *Wakalah* dari para peserta selain pengelolaan investasi.

5. *Kelima*: Pengelolaan

- 1) Pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya.
- 2) Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*.
- 3) Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *Mudharabah Musytarakah*, atau memperoleh *ujrah (fee)* berdasarkan akad *Wakalah bil Ujrah*.

6. *Keenam*: Surplus *Underwriting*

- 1) Jika terdapat surplus *underwriting* atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut.
 - a) Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*.
 - b) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen resiko.
 - c) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.
- 2) Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

7. *Ketujuh*: Defisit *Underwriting*

- 1) Jika terjadi *defisit underwriting* atas dana *tabarru'* (defisit tabarru'), maka perusahaan asuransi wajib menaggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qardh* (pinjaman).
- 2) Pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.

8. *Kedelapan*: Ketentuan Penutup

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.³⁷

C. Syarat dan Rukun Asuransi Syariah

Setiap terjadi transaksi harus melewati suatu akad yang mana merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikat diri. Demikian pula halnya dalam asuransi, akad antara perusahaan harus jelas. Apakah akadnya jual beli (*Aqd tabaduli*) atau akad tolong menolong (*Aqd takafuli*) atau akad lainnya.³⁸ Akad *tabaduli* merupakan akad pertukaran dan bersifat material. Akad *tabaduli* boleh diubah

³⁷ *Ibid.*

³⁸ <http://affgani.wordpress.com/ekonomi-islam/asuransi-syariah>, di akses, Jum'at 04 April 2014.

menjadi akad *takaful*. Sedangkan akad *takaful* adalah akad sosial dan bersifat tolong menolong. Akad *takaful* tidak boleh diubah menjadi akad *tabaduli*.³⁹

Syarat-syarat dalam transaksi adalah adanya pihak-pihak yang berakad, barang yang diakad dan harga. Terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqh dalam menentukan rukun suatu akad. Jumhur ulama fiqh menyatakan rukun akad terdiri atas tiga hal: pernyataan untuk mengikatkan diri (*shighat al-'aqd*), pihak-pihak yang berakad (*al-muta'qidain*), dan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*).

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa rukun akad itu hanya satu, yaitu *shighat 'al-aqd* (ijab qabul). Sedangkan, pihak-pihak yang berakad dan objek akad, menurut mereka, tidak termasuk rukun akad. Tetapi, termasuk syarat-syarat akad, karena menurut mereka, yang dikatakan rukun itu adalah suatu esensi yang berada dalam akad itu sendiri. Sedangkan, pihak-pihak yang berakad dan objek akad di luar esensi akad. Karena asuransi syariah menggunakan akad *tijarah* dan akad *tabarru'* maka dalam mengikuti asuransi syariah ini harus memenuhi syarat dan rukun kedua akad tersebut terlebih dahulu.⁴⁰

D. Akad

1. Akad dalam Asuransi

- a. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan akad *tabarru'*.
- b. Akad *tijarah* yang dimaksud ayat (1) adalah *mudharabah*, sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah.

³⁹ islamicinsurance-sebi.blogspot.com/2013/04/pertemuan-tanggal-15-dan-20-maret-2013.html. di akses Rabu, 28 Mei 2014.

⁴⁰ <http://affgani.wordpress.com/ekonomi-islam/asuransi-syariah>, di akses, Jum'at 4 April 2014.

c. Dalam akad sekurang-kurangnya disebutkan:

- 1) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan
- 2) Cara dan waktu pembayaran premi
- 3) Jenis akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakad.⁴¹

2. Kedudukan Setiap Pihak dalam Akad Tijarah dan Tabarru'

- a. Dalam akad *tijarah* (mudharabah), perusahaan bertindak sebagai *mudharib* 'pengelola' dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* 'pemegang polis'.
- b. Dalam akad *tabarru'* 'hibah', peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan, perusahaan sebagai pengelola dana hibah.

3. Ketentuan dalam Akad Tijarah dan Tabarru'

- a. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
- b. Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

4. Jenis Asuransi dan Akadnya

- a. Dipandang dari segi jenis, asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa
- b. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah mudharabah dan hibah.

⁴¹ Muhammad Syakir Sula, *Op.cit*, h. 43.

5. Premi

- a. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad **tijarah** dan jenis akad **tabarru'**.
- b. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya *tabel mortalita* untuk asuransi jiwa dan *tabel morbidita* untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.⁴²

6. Klaim

- a. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- b. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- c. Klaim atas akad **tijarah** sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- d. Klaim atas akad **tabarru'**, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.⁴³

E. Bentuk-bentuk Asuransi

Apabila mengamati perusahaan asuransi maka ditemukan 2 (dua) macambentuk, yakni:

1. Asuransi Umum

Yaitu jenis perlindungan yang dikaitkan dengan kerugian atau kerusakan/kehilangan harta benda yang dimiliki oleh seseorang⁴⁴ atau bentuk

⁴² *Ibid*, h. 43-44.

⁴³ affgani.wordpress.com/ekonomi-islam/asuransi-syariah, di akses Senin, 14 April 2014.

yang memberi perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta takaful, seperti rumah, kendaraan bermotor, bangunan pabrik dan sebagainya.⁴⁵ Jenis takaful umum ini biasanya terdiri dari antara lain:

a. Asuransi kebakaran (Takaful Kebakaran)

Asuransi kebakaran bertujuan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh adanya kebakaran. Adapun pola kerjanya adalah tertanggung (pemegang polis) membayar premi, sedangkan pihak asuransi akan menjamin resiko yang terjadi karena terjadinya kebakaran.

b. Asuransi terhadap Bahaya-bahaya Pertanggungjawaban Sipil

Maksud dari asuransi ini adalah asuransi yang diadakan terhadap benda-benda, seperti asuransi rumah, perusahaan, mobil, kapal udara, kapal laut motor, dan yang lainnya.⁴⁶

c. Takaful Resiko Pembangunan, Takaful resiko Mesin, Takaful Pengangkutan Barang, dll.⁴⁷

2. Asuransi Jiwa

Yaitu jenis perlindungan yang dikaitkan dengan hidup matinya seseorang. Perusahaan tersebut mempunyai 3 (tiga) tipe dasar produk asuransi jiwa yakni, asuransi berjangka (*term insurance*), adalah manfaat dibayarkan oleh pihak perusahaan asuransi jika peserta asuransi mengalami musibah yang mengakibatkan meninggal dalam masa perjanjian. Yang kedua asuransi seumur hidup (*whole life insurance*) adalah manfaat asuransi dibayarkan oleh pihak

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 56.

⁴⁵ Muhamad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 76.

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazaly, et. al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.

⁴⁷ Muhamad, *Op.cit.*

perusahaan asuransi kepada ahli waris jika peserta asuransi meninggal, dan yang ketiga asuransi dwi guna (*endowment insurance*) adalah manfaat asuransi dibayarkan oleh pihak perusahaan asuransi jika peserta meninggal dalam masa perjanjian atau hidup sampai akhir perjanjian.⁴⁸

Jenis dari asuransi jiwa ini antara lain:

a. Asuransi Beasiswa/Takaful Pendidikan

Asuransi beasiswa mempunyai dasar dwiguna. Pertama jangka pertanggungangan dapat 5-20 tahun, disesuaikan dengan usia dan rencana sekolah anak. Kedua, jika ayah (tertanggung) meninggal dunia sebelum habis kontrak, pertanggungangan menjadi bebas premi sampai habis kontrak polisnya. Tetapi jika anak yang di tanggung meninggal, maka alternatifnya ialah mengganti dengan anak yang lainnya, mengubah kontrak kepada bentuk lainnya, menerima uangnya secara tunai, bila polisnya telah berjalan tiga tahun lebih, atau membatalkan perjanjian (sebelum tiga tahun belum ada harga tunai). Pembayaran beasiswa di mulai bila kontrak sudah habis.⁴⁹

b. Asuransi atas Bahaya yang Menimpa Badan/Takaful Kecelakaan Diri

Asuransi atas Bahaya yang Menimpa Badan/Takaful Kecelakaan Diri adalah asuransi dengan keadaan-keadaan tertentu pada asuransi jiwa atas kerusakan-kerusakan diri seseorang, seperti asuransi mata, asuransi telinga, asuransi tangan, asuransi atas penyakit-penyakit tertentu. Asuransi ini banyak dilakukan oleh buruh-buruh industri yang

⁴⁸ Zanuuddin Ali, *Op.cit.*

⁴⁹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke-4, h. 96.

menghadapi bermacam-macam kecelakaan dalam menunaikan tugasnya.⁵⁰

c. Takaful Kecelakaan Siswa, dll.

F. Perbedaan Asuransi Syariah dengan Konvensional

1. Perbedaan mendasar Mengenai Konsep

a. Pengertian Asuransi Syariah

Pengertian asuransi syariah telah penulis ungkapkan sebelumnya, namun Penulis akan menjelaskan sepintas dalam membandingkan dengan asuransi konvensional. Asuransi syariah mempunyai 3 (tiga) pengertian seperti yang telah dikemukakan, diantaranya *at-ta'min*. Istilah *at-ta'min*, yaitu antara menta'minkan sesuatu yang berarti seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.⁵¹

b. Pengertian Asuransi Konvensional

Pengertian asuransi konvensional secara bahasa adalah “pertanggungan”. Istilah pertanggungan di kalangan orang Belanda disebut *verzekering*. Selain itu ada definisi yang mengungkapkan bahwa sebenarnya asuransi itu merupakan alat atau intuisi belaka yang bertujuan untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Op.cit*, h. 308.

⁵¹ Zainuddin Ali, *Op.cit*, h. 65.

dibagi dan didistribusikan secara proporsional di antara semua unit-unit dalam gabungan tersebut.⁵²

2. Perbedaan Mendasar Mengenai Sumber Hukum

a. Sumber Hukum Asuransi Syariah

Sumber hukum asuransi syariah adalah al-Qur'an, sunnah, *ijma'*, fatwa sahabat, *maslahah mursalah*, *qiyas*, *isttihsan*, *urf/tradisi*, dan fatwa DSN-MUI. Oleh sebab itu, modus operandi asuransi syariah selalu sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam menetapkan prinsip-prinsip, praktik, dan operasional dari asuransi syariah, parameter yang senantiasa menjadi rujukan adalah syariah Islam yang bersumber dari al-Qur'an, hadist, dan fikih Islam.

b. Sumber Hukum Asuransi Konvensional

Asuransi konvensional mempunyai sumber hukum yang didasari oleh pikiran manusia, falsafah dan kebudayaan, sementara modus operandinya didasarkan atas hukum positif. Karena itu, tidak memiliki sumber hukum yang jelas, maka cenderung membuat transaksi yang tidak memiliki kepastian dan kejelasan ke depan. Seperti halnya dalam akadnya *ma'qud 'alaih* (sesuatu yang diakadkan) terjadi cacat secara syariah karena tidak jelas (*gharar*) berapa yang akan dibayar peserta asuransi yang meliputi berapa sesuatu akan diperoleh (ada atau tidak, besar atau kecil), tidak diketahui berapa lama seseorang peserta asuransi harus membayar premi.⁵³

⁵² *Ibid.* h, 66.

⁵³ *Ibid.* h, 68.

3. Perbedaan Mendasar Mengenai Dewan Pengawas Syariah

a. Asuransi Syariah

Asuransi syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan asuransi syariah. DPS mengawasi jalannya operasional sehari-hari agar selalu berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Artinya, menghindari adanya penyimpangan secara hukum Islam yang dapat merugikan orang lain.

b. Asuransi Konvensional

Asuransi konvensional tidak mempunyai dewan pengawas syariah dalam melaksanakan perencanaan, proses, dan praktiknya. Asuransi konvensional tidak memiliki sebuah wadah kontrol yang independen yang tugasnya mengawasi perjalanan asuransi tersebut sehingga mudah timbul penyimpangan-penyimpangan, baik penyimpangan administrasi maupun penyimpangan hukum secara *syar'i*.

4. Perbedaan Mendasar Mengenai Akad Perjanjian

a. Asuransi Syariah

Asuransi syariah mempunyai akad yang di dalamnya dikenal dengan istilah *tabarru'* yang bertujuan kebaikan untuk menolong di antara sesama manusia, bukan semata-mata untuk komersial dan akad *tijarah*. Akad *tijarah* adalah akad atau transaksi yang bertujuan komersial, misalnya *mudharabah*, *wadhi'ah*, *wakalah*, dan sebagainya. Dalam bentuk akad *tabarru' mutabarri*

mewujudkan usaha untuk membantu seseorang dan hal ini dianjurkan oleh syariat Islam.⁵⁴

b. Asuransi Konvensional

Akad pada asuransi konvensional adalah pihak perusahaan asuransi dengan pihak peserta asuransi melakukan akad *mu'awadhah*, yaitu masing-masing dari kedua belah pihak yang berakad di satu pihak sebagai penanggung dan di pihak lainnya sebagai tertanggung. Pihak penanggung memperoleh premi-premi asuransi sebagai pengganti dari uang pertanggungan yang telah dijanjikan pembayarannya. Sedangkan tertanggung memperoleh uang pertanggungan jika terjadi peristiwa atau bencana sebagai pengganti dari premi-premi yang dibayarkannya. System kontrak dimaksud, mengandung unsure untung-untungan, yaitu keuntungan yang diperoleh tergantung bila terjadi musibah dan si penanggung mendapat keuntungan bila tidak terjadi musibah dan dipandang sebagai hasil dari mengambil risiko, bahkan sebagai hasil kerja nihil.⁵⁵

5. Kepemilikan, Pengelolaan, dan Sharing of Risk Vs Transfer of risk

a. Asuransi Syariah

Asuransi syariah menganut system kepemilikan bersama. Hal itu berarti dana yang terkumpul dari setiap peserta asuransi dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta (*shahibul mal*). Pihak perusahaan asuransi syariah hanya sebagai penyangga aman dalam pengelolaannya. Dana tersebut, kecuali *tabarru'* (non komersial) dapat diambil kapan saja dan tanpa dibebani

⁵⁴ *Ibid*, h. 69.

⁵⁵ *Ibid*, h. 70.

bunga. Di sinilah letak perbedaan mendasar pada *life insurance* apabila seorang peserta karena kebutuhan yang sangat mendesak boleh mengambil sebagian dari akumulasi dananya yang ada. Selain itu, perlu diungkapkan bahwa pengelolanya untuk produk-produk yang mengandung *unsure saving* (tabungan), dana yang dibayarkan peserta langsung dibagi dalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru'*. Demikian juga proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggungjawaban pada asuransi syariah adalah *sharing of risk* (saling menanggung resiko). Hal itu menunjukkan bahwa sistem asuransi syariah selalu mendasarkan diri pada prinsip tolong-menolong (*ta'awun*), yaitu dana yang terkumpul dalam bentuk dana *tabarru'* diinvestasikan dan dikembangkan dan hasilnya dapat dipergunakan untuk kepentingan peserta asuransi, bukan untuk badan pengelola perusahaan asuransi.⁵⁶

b. Asuransi Konvensional

Kepemilikan harta dalam asuransi konvensional adalah milik perusahaan, bebas menggunakan dan menginvestasikan pengelolaannya, bersifat tidak ada pemisahan antara dana peserta dan dana *tabarru'* sehingga semua dana bercampur menjadi satu dan status hak kepemilikan dana dimaksud adalah dana perusahaan, sehingga bebas mengelola dan menginvestasikan tanpa ada pembatasan halal dan haram dalam melakukan *transfer of risk* atau memindahkan, bahkan ada

⁵⁶ *Ibid.*

kecenderungan yang selalu dipraktikkan dalam asuransi konvensional untuk menginvestasikan dananya ke sistem bunga.⁵⁷

6. Premi dan Sumber Pembiayaan Klaim

a. Asuransi Syariah

Unsur-unsur premi pada asuransi syariah terdiri dari unsur *tabarru'* (non komersil) dan tabungan (untuk asuransi jiwa). Selain itu, sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening *tabarru'*, yaitu rekening dana tolong-menolong bagi seluruh peserta, yang sejak awal sudah diadakan dengan ikhlas oleh setiap peserta untuk keperluan saudara-saudaranya yang ditakdirkan oleh Allah Swt. meninggal dunia atau mendapat musibah materi seperti kebakaran, gempa, banjir, dan lain-lain. selain itu, sumber pembiayaan klaim dalam asuransi syariah adalah dari rekening perusahaan murni bisnis dan tertentu diperuntukkan sebagai dana tolong-menolong.

b. Asuransi Konvensional

Dalam asuransi konvensional unsure-unsur preminya terdiri atas:

- 1) *Mortality Tabel* yaitu daftar table kematian berguna untuk mengetahui besarnya klaim yang kemungkinan timbul kerugian yang dikarenakan kematian, serta meramalkan batas umur seseorang bisa hidup.
- 2) Penerimaan bunga (untuk menetapkan tarif, perhitungan bunga harus dikalkulasi didalamnya).

⁵⁷ *Ibid*, h. 71.

- 3) Biaya-biaya asuransi terdiri dari biaya komisi, biaya luar dinas, biaya reklame, *sale promotion*, dan biaya pembuatan polis (biaya administrasi), biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya seperti inkaso.

7. Kebersihan Usaha dari *Maisir, Gharar, dan Riba*

a. Asuransi Syariah

Para pengelola asuransi syariah memisahkan antara rekening dana peserta dengan rekening *tabarru'*, agar tidak terjadi pencampuran dana. Demikian pula mekanisme ini tidak menjadi unsure riba, baik dalam praktik kerugian maupun jiwa dengan cara menggunakan instrument syariah sebagai pengganti sistem riba, misalnya *mudharabah, wadhia'ah, wakalah*, dan sebagainya. Karena itu, hal yang menonjol di dalam asuransi takaful adalah saling bertanggung jawab, saling membantu, saling melindungi di antara sesama peserta sehingga para nasabah benar-benar menyumbangkan preminya (kontribusi) kepada pengelola sebagai amanah untuk mengelolanya demi terciptanya pertolongan kepada peserta yang membutuhkannya atau yang berhak untuk disantuni karena mengalami musibah.

b. Asuransi Konvensional

Salah satu perbedaan yang paling penting dan tidak dapat dilepaskan, yaitu dari segi kebersihan dari suatu usaha, apakah ada unsur judi, unsur ketidakjelasan karena adanya praktik-praktik yang menipu dan merugikan orang lain. hasil Sidang Dewan Hisbah Persis yang ke-12 tanggal 26 Juni 1996

mengambil keputusan bahwa asuransi konvensional mengandung unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*.⁵⁸

G. Pandangan Ulama Tentang Asuransi

Dari segi pandangan Islam, semua hukum asuransi yang beredar pada dasarnya adalah ijtihad yang artinya sekumpulan orang yang menyatakan hal itu haram atau halal dengan melakukan studi dalam Al-Qur'an dan hadist dengan mempertimbangkan nilai baik dan nilai buruknya. Namun di dalam Al-Qur'an tidak ada hukum asuransi. Oleh karena itulah muncul spekulasi dikalangan umat Islam tentang hukum asuransi, apakah halal atau haram.

Dalam Islam asuransi dianalogikan dengan sistem *mudharabah* dan *kafalah* (jaminan), walaupun terdapat perbedaan pandangan dikalangan fukaha tentang hal ini, namun kebanyakan mereka cenderung membolehkan keadaan asuransi sosial dan asuransi kerja sama disebabkan adanya jaminan di dalamnya.

Masyarakat Islam saat ini membutuhkan asuransi untuk melindungi harta dan keluarga mereka akibat musibah, untuk menentramkan diri dengan tanggungan yang diberikan berdasarkan pembayaran asuransi oleh perusahaan kepada tertanggung (orang yang berasuransi). Asuransi berlaku atas dasar suka sama suka dan kerelaan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak, dengan kertas yang dinamakan polis maka masing-masing rela menerima keadaan itu, yaitu tertanggung rela membayar asuransi preminya dan penanggung rela pula membayar uang pertanggungan. Selain resiko terhadap jiwa, asuransi juga

⁵⁸ *Ibid*, h. 72-73.

diperlukan oleh sektor usaha. Sebagaimana dalam Islam asuransi dikenal dengan istilah *takaful* yaitu saling menjamin atau menanggung.

Konsep dan perjanjian asuransi (*'Aqdu at-Ta'miin*) merupakan jenis akad baru yang belum pernah ada pada masa-masa pertama perkembangan fiqih Islam. Hal ini menimbulkan banyak perbincangan dan pendapat tentang hukum asuransi menurut syariat Islam. Perbedaan pendapat bermunculan dari para ulama fiqih masa kini (*mu'assirah*). Di antara mereka, ada yang membolehkan dan menghalalkan asuransi, dan sebagian yang lainnya melarang dan mengharamkannya. Ada pula kelompok yang mengharamkan asuransi hanya pada sebagian macamnya saja, atau jenis-jenis asuransi tertentu saja.⁵⁹

1. Pendapat Ulama yang Mengharamkan

Para ulama dan pemikir Islam yang menganut pandangan yang mengharamkan asuransi di antaranya yang *pertama* adalah Muhammad Amin bin Umar, atau biasa dikenal dengan nama Syeikh Ibnu Abidin, salah seorang fuqaha Islam dari mazhab Hanafi. Dalam bukunya yang terkenal, Hasyiah Ibnu Abidin, ia menyatakan bahwa “tidak diizinkan bagi para pedagang untuk mengambil uang pengganti dari barang-barang dagangannya yang telah musnah karena praktik tersebut dianggap sebagai sesuatu yang tidak lazim ataupun wajib”. Dengan ungkapan inilah, sehingga Ibnu Abidin dianggap orang pertama yang membahas masalah asuransi.⁶⁰

Selanjutnya yang mendukung pendapat bahwa asuransi dalam segala aspeknya adalah haram termasuk asuransi jiwa, yakni Sayyid Sabiq, Abdullah Al-

⁵⁹ Muhammad Syakir Sula, *Op.cit*, h. 58.

⁶⁰ *Ibid*, h.58-59.

Qalqili, Muhammad Yusuf al-Qardhawi dan Muhammad Bakhit al-Muth'i, alasannya antara lain:

- a. Asuransi pada hakikatnya sama dengan judi;
- b. Mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti;
- c. Mengandung unsur riba/rente;
- d. Mengandung unsur eksploitasi karena apabila pemegang polis tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, bisa hilang atau dikurangi uang premi yang telah dibayarkan.
- e. Premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis di putar dalam praktik riba (karena uang tersebut di kreditkan dan di bungakan);
- f. Asuransi termasuk akad *sharfi*, artinya jual beli atau tukar-menukar mata uang tidak dengan tunai;
- g. Hidup dan matinya manusia dijadikan objek bisnis, yang bersrti mendahului takdir Tuhan Yang Maha Esa.⁶¹

2. Pendapat yang Membolehkan Asuransi dalam praktiknya dewasa ini

Pendapat ini dikemukakan oleh Abdul Wahab Kallaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa dan alasan-alasan yang dikemukakannya sebagai berikut:

- a. Tidak ada nash Al-Qur'an maupun nash Al-Hadis yang melarang asuransi;

⁶¹ Hendi Suhendi, *Op.cit*, h. 310.

- b. Kedua pihak yang berjanji (asurador dan yang mempertanggungkan) dengan penuh kerelaan menerima operasi ini dilakukan dengan memikul tanggung jawab masing-masing;
- c. Asuransi tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak dan bahkan asuransi menguntungkan kedua belah pihak;
- d. Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat di investasikan (disalurkan kembali untuk di jadikan modal) untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan.
- e. Asuransi termasuk akad *Mudharabah*, maksudnya asuransi merupakan akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan pihak perusahaan asuransi yang mengatur modal atas dasar bagi hasil (*profit and loss sharing*);
- f. Asuransi termasuk syirkah *Ta'awuniyah*;
Syirkah *Ta'awuniyah* (tolong-menolong) termasuk dalam Syirkah *al-Mudharabah*.
- g. Dianalogikan atau diqiyaskan dengan sistem pensiun, seperti taspen;
- h. Operasi asuransi dilakukan untuk kemaslahatan umum dan kepentingan bersama;
- i. Asuransi menjaga banyak manusia dari kecelakaan harta benda, kekayaan, dan kepribadian.⁶²

Dengan alasan-alasan yang demikian, asuransi di anggap membawa manfaat bagi pesertanya dan perusahaan asuransi secara bersamaan. Praktik atau

⁶² *Ibid*, h. 311.

tindakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan orang banyak di benarkan oleh agama.⁶³

Mohd. Fachruddin menjelaskan bahwa asuransi sosial, seperti asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan, di akibatkan oleh pekerjaan. Negara melakukannya terhadap setiap orang yang membayar iuran premi yang ditentukan untuk itu, Negara pula yang memenuhi kekurangan yang terdapat dalam perbedaan uang yang telah di pungut dengan uang pembayar kerugian. Maka asuransi ini menuju ke arah kemaslahatan umum yang bersifat sosial. Oleh karena itu, asuransi ini di benarkan oleh agama Islam.⁶⁴

Alasan yang dikemukakan oleh golongan ulama yang membolehkan asuransi di tolak oleh ulama yang mengharamkannya, dengan alasan sebagai berikut.

- 1) Asuransi mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan, karena tidak ada sebab syar'i yang bisa dijadikan landasan bagi seseorang untuk diwajibkan membayar ganti rugi, sebab ganti rugi dalam Islam hanya dapat dilakukan apabila disebabkan oleh sikap permusuhan dan sikap sewenang-wenang.
- 2) Sesuatu yang dipertanggungjawabkan bersifat *Spekulatif*, dalam arti suatu resiko seperti kebakaran, kecelakaan, kematian dan lain-lain tidak dapat diprediksi kejadiannya. Jika pihak penanggung dan tertanggung dapat memastikan kejadiannya maka boleh diberlakukan ganti rugi.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Fuad Mohd fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan, & Asuransi*, (Bandung: PT: Alma'arif, 1985), Cet. Ke-4, h. 212.

- 3) Asuransi tidak dapat digolongkan ke dalam konsep *al-Wadiah* (titipan) yang dapat di tuntutan ganti rugi, bila pemegang titipan lalai dalam kewajibannya karena dalam asuransi barang yang ditanggung tidak berada di tangan penanggung.
- 4) Asuransi juga tidak dapat dikategorikan ke dalam akad *Mudharabah* (bagi hasil) karena dua sebab, yakni:
 - a. Premi yang disetorkan menjadi milik perusahaan dan ia bebas untuk menggunakannya dan peserta tidak akan mendapatkan sesuatu jika tidak di timpa kecelakaan atau kerugian.
 - b. Keuntungan yang diberikan kepada nasabah (tergantung) sudah ditentukan nilainya. Hal ini tidak sejalan dengan *Mudharabah*, dimana keuntungan harus di bagi berdasarkan kesepakatan di antara perusahaan dan nasabah.
- 5) Akad asuransi mengandung *gharar*, oleh sebab itu di larang oleh Rasulullah Saw.⁶⁵

3. Membolehkan Asuransi yang Bersifat Sosial dan Mengharamkan Asuransi yang Bersifat Komersial Semata

Pendapat yang di kemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah. Alasan yang dapat di gunakan untuk membolehkan asuransi yang bersifat sosial sama dengan alasan pendapat ke dua, sedangkan alasan pengharaman asuransi bersifat komersial semata-mata pada garis besarnya sama dengan alasan pendapat pertama.

⁶⁵ Prof. Dr. Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, *Op.cit*, h. 21.

4. Menganggap bahwa Asuransi bersifat Syubhat

Hal ini dikarenakan tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan atau pun secara jelas menghalalkannya. Apabila hukum Asuransi di kategorikan *Syubhat*, konsekuensinya adalah umat Islam di tuntut untuk berhati-hati (*al-ihthyath*) dalam menghadapi asuransi. Umat Islam baru di bolehkan menjadi polis asuransi atau mendirikan perusahaan asuransi apabila dalam keadaan darurat.⁶⁶

Dari beberapa pandangan para ulama tersebut, sebenarnya dapat di ambil sebuah kesimpulan dimana sesungguhnya asuransi mirip dengan "*ta'awun* yang telah di atur dengan rapih antara jumlah besar manusia, yang semuanya siap menghadapi dan mengantisipasi satu peristiwa". Sehingga, jika sebagian mereka ditimpa peristiwa maka semuanya saling menolong melalui subsidi yang diberikan oleh masing-masing individu melalui premi. Dengan menggunakan premi tersebut mereka dapat menutupi dan mengganti kerugian-kerugian yang menimpa salah seorang di antara mereka dan *ta'awun* seperti ini sangat mulia sekali.⁶⁷

Jadi, dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa asuransi yang merupakan sebuah permasalahan ekonomi modern sesungguhnya boleh kecuali dengan tegas diharamkan karena mengakibatkan kemudaratatan, tipuan, judi dan riba. Jika unsur-unsur tersebut dapat dihilangkan dari asuransi, menurut analisa Penulis maka dibolehkan dan dapat

⁶⁶ *Ibid*, h. 312.

⁶⁷ Muhammad Syakir sula, *Op. cit*, h. 77.

menjadikan asuransi ini sebagai lembaga yang akan membantu masyarakat yang membutuhkan asuransi.